BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir

Setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia dalam hal bermuamalah memiliki aturan yang harus dijalankan. Aturan-aturan ini mengatur segala jenis aktivitas manusia dan membatasi kegiatan manusia agar tidak menyimpang dari syariat Islam. Layaknya dalam suatu perekonomian hal ini juga terdapat dalam transaksi laundry. Pembulatan timbangan terhadap jasa laundry yang dilakukan oleh pebisnis laundry yang ada di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir menerapkan praktik pembulatan timbangan.

1. Akad yang Dilakukan Pelaku Usaha dan Konsumen

   Suatu akad perjanjian harus dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Akad perjanjian yang harus ada dan dilakukan sesuai dengan saling mengikat perkataan. Adanya orang yang melaksanakan akad dengan cakap bertindak agar akadnya jelas dan dari kedua belah pihak saling ridho melakukan transaksi laundry yang dilakukan. Praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh kedua tempat jasa laundry dalam suatu akad perjanjian sama-sama belum memahami pelaksanaan akad transaksi antara pihak laundry

dengan pelanggan. Dimana hukum menurut fiqh muamalah tidak sahnya suatu akad perjanjian tersebut.

Dalam praktik pembulatan timbangan ini, bahwa dari kedua tempat jasa laundry ini tidak sepenuhnya memahami suatu akad perjanjian. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبّث ٱلْمُتَّقِينَ

Artinya: "Bahkan (mereka berdosa memakan hak orang, karena), sesiapa yang menyempurnakan janjinya (mengenai hak orang lain) dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa" (QS. Ali-Imran: 76).[100]

يَأَ يُّهَا ٱلَّذِيْنَ ءَامَنُوْاأَبِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-janjian" (QS. Al-maidah: 1).[101]

Terkait akad yang terjadi di didi dan sinyo laundry belum sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat tersebut yang mana dalam akad pun mereka belum memenuhi syarat dan unsur yang telah ditetapkan dalam hal bermuamalah.

2. Penentuan Harga Pembulatan Timbangan

Penentuan harga yang dijadikan obyek transaksi harus diketahui jumlah berat timbangannya pakaian yang dilaundrykan oleh konsumen. Di tempat didi laundry maupun sinyo laundry tersebut menentukan berat timbangan sesuai ketentuan dari pemiliknya sendiri-sendiri. Pada pratiknya sudah jelas bahwa transanksi yang dilakukan oleh pihak didi maupun sinyo mengandung tidakkepastian di antara transaksi yang

---

[100] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah…,* hal.59.

[101] *Ibid.*,hal.106.

dilakukan oleh pihak laundry dan konsumen. Karena didua tempat tersebut sistem penimbangannya tidak sama dan pelaksanaan saat mencuci pakaian tersebut pun tidak sama. Maka dari itu konsumen tidak mengetahui bagaimana proses pembulatan timbangan tersebut dilakukan.

Menjadikan praktik pembulatan pada timbangan jasa laundry ini mengandung unsur *gharar* yang mana menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa larangan memakan harta dengan cara bathil (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يّآ يُّهَا ألَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَّلَكُم بَيْنَكُم بِأألْبَّطِلِ إلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَّرَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ أللَّهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang janganlah memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kedua belah pihak. Sesungguhnya Allah SWT yang Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman.

Selain di dalam Al-Quran ada hadits yang melarang jual beli *Gharar*,[102] Rasulullah SAW bersabda:

[102] M. Nasruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Depok: Gema Insani, 2007), hal. 446.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *Rasulullah SAW telah melarang jual beli hashah (melempar kerikil) dan cara jual beli barang secara gharar.*[103]

Sudah dijelaskan bahwa pembulatan timbangan salah satu hal yang diharamkan oleh hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah juga mengatur yang telah disepakati di awal atau pada saat terjadi akad tidak boleh berubah tanpa persetujuan kedua belah pihak. Allah telah mempermudah jalan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bermuamalah. Mencari kentungan dalam berniaga itu merupakan hal yang wajar, namun perlu diperhatikan dalam mencari keuntungan haruslah dengan cara yang jujur dan menghindari jalan yang batil.

3. Perbedaan Timbangan pada dua Tempat Jasa Laundry

Pada dasarnya timbangan yang seharusnya diketahui dengan takaran yang jelas dan tegas oleh kedua belah pihak, agar tidak adanya suatu unsur *gharar*. Dalam arti gharar adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.[104]

Timbangan yang dilakukan oleh kedua pemilik menjadikan transaksi yang tidakjelas karena pada timbangannya pemilik jasa

---

[103] HR. Muslim, *Kitab Al-Buyu, bab: Buthlaan Bai A Hashah Wal Bai Alladzi Fihi Gharar,* 1513.

[104] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat…,* hal.177.

laundry memiliki ketentuan masing-masing. Adanya di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir bahwa terdapat perbedaan timbangan pada dua tempat jasa laundry yaitu yang pertama pada didi laundry penentuan timbangan berdasarkan kondisi pakaian sebelum dicuci, yang mana semisal kondisi pakaian yang sangat kotor itu perlunya rendaman dan tenaga untuk menyikat pakaian tersebut. Sedangkan pada sinyo laundry penentuan timbangannya berdasarkan kebijakan dari pemilik usaha laundry.

Mengenai praktik pembulatan timbangan dalam kajian fiqh muamalah dilarang hukumnya haram, permasalahan yang terletak pada proses pembulatan timbangan yang tidak jelas adanya. Sehingga pembulatan timbangan ini masih dibilang samar karena bisa mengandung unsur *gharar*.

4. Perbedaan pada Harga Laundry

Transaksi yang dilakukan pada jasa laundry di sinyo maupun didi ini bahwa penetuan pembulatan harga laundry tidak sama. Sinyo laundry menerapkan harga menurut timbangan dan langsung dibulatkan. Menurut sinyo laundry konsumen tidak perlu tau terkait pembulatan yang dilakukannya. Sedangkan pada didi laundry dibulatkan sesuai dengan kondisi pakaian yang begitu kotor. Dikenakanlah ongkos untuk tenaga dobel, jika pakaian yang di laundrykan tidak begitu kotor tidak akan dikenakan ongkos.

Hukum ekonomi syariah telah mengatur agar transaksi apapun yang dilakukan harus jelas. Ketentuan jelas yang dimaksud dalam hukum ekonomi syariah memiliki ciri-cirinya yang harus diketahui, barang yang jelas, dapat diserahterimakan.[105] Pakaian yang dilaundrykan harus sama dengan harga asli timbangannya, tidak di bulatkan maupun dikurangi. Hal ini menunjakkan bahwa pihak didi maupun sinyo sama-sama belum menerapkan transaksi yang jelas.

Dalam fiqh muamalah juga mengatur harga yang telah disepakati di awal atau pada saat terjadinya suatu akad tidak boleh berubah tanpa sepengetahuan dari kedua belah pihak. Allah telah mempermudah jalan bagi setiap hambanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bermuamalah. Mencari keuntungan dalam perniagaan itu merupakan hal wajar yang dilakukan setiap pebisnis, namun perlu di ketahui bahwasanya keuntungan haruslah dengan cara jujur dan hindari jalan yang batil agar terhindar dari perbuatan dosa.

B. Analisis Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama'. Dimana hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan

[105] H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*…, hal. 172.

yang harus dijalankan dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Sedangkan ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral islamiah. Kebanyakan orang saat ini berbisnis membuka jasa usaha laundry, dimana keuntungannya memuaskan bagi yang mengelola. Sebagian tempat jasa laundry mempraktikkan pembulatan timbangannya.

Di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir terdapat dua tempat jasa laundry yang persamalahan yaitu pada praktiknya yang membulatkan timbangan, hal ini dapat menyebabkan unsur yang tidak jelas. Dalam istilah fiqih muamalah sifat yang tidak jelas disebut *gharar,* sifat *gharar* yang hukumnya dilarang secara syariat islam. Pada praktiknya sudah menimbulkan berbagai hukum yang dilarang, maka pembulatan timbangan ini haram hukumnya.

Adanya ketidakjelasan pada praktik pembulatan timbangan akan menimbulkan kecurangan dalam takaran, dan pada transaksinya dianggap tidak sah. Disitulah ada beberapa faktor yang menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi, antara lain:

a. Haram zatnya yaitu transaksi yang dilarang karena objeknya (barang dan/jasa) bertentangan (haram) dari sudut pandang Islam, misalnya minuman keras, daging babi, dan sebagainya.
b. Haramnya selain zatnya yaitu transaksi yang melanggar prinsip *"an taradhin minkum"* artinya adalah prinsi-prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridho) yang didasari pada informasi yang sama (*complemente information*), atau

dengan kata lain tidak didasarkan pada informasi yang tidak sama.

c. Tidak sah/tidak lengkap akadnya adalah adanya faktor-faktor terjadi *ta'alluq* (adanya dua akad yang saling dikaitkan, di mana berlakunya akad satu tergantung pada akad kedua, contohnya *ba'i al-inah*).[106]

Hingga sekarang banyaknya pelaku usaha yang masih menjalankan bisnisnya dengan tidak sesuai dengan aturan yang disyariatkan dalam Islam. Maraknya pelaku usaha sekarang yang melakukan kecurangan di dalam menjalankan bisnisnya demi memperoleh keuntungan yang lebih, tanpa memperdulikan orang yang ada di sekitarnya. Timbulnya praktik pembulatan timbangan yang menyebabkan ketidaktahuan konsumen, sehingga para konsumen menganggap bahwa hal itu sangat menimbulkan hukum ketidakjelasan yang disebut dengan *gharar.*

Bahwa upaya bertransaksi harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam melakukannya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, seperti kerelaan antara pelaku usaha dan konsumen. Menurut Ibnu Qudamah berpendapat bahwa:

تَمْلِيْكُ مَالٍ وَزَادَفِيْهِ الشَّرْعِ قَيْدُالتَّرَاضِى

Artinya: "Kepemilikan harta dengan harta serta di dalamnya terdapat syariat, untuk mengikat keridhaan kedua belah pihak".[107]

---

[106] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah…,* hal.16-20.

[107] Imam Muhammad, Ibnu Ismail Alkahlani & As-Shon'ani, *Subulus Salam,* (Mesir: Darussalam, 1956), hal. 3.

Dalam praktinya pembulatan timbangan jasa laundry di didi laundry penentuan timbangan berdasarkan kondisi pakaian sebelum dicuci,. Sedangkan pada sinyo laundry penentuan timbangannya berdasarkan kebijakan dari pemilik usaha laundry.

Dilarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran. Yaitu dengan tidak boleh mengurangi ukuran dan kadar timbangan dalam bentuk hal apapun. Artinya hal ini berkaitan dengan perintah menyempurnakan timbangan dan melarang untuk mengurangi timbangan tersebut. Bagaimana pun perbuatan membulatkan timbangan dapat menimbulkan ketidak adilnya dalam transaksi bagi salah satu pihak. Sedangkan mengurangi timbangan pun termasuk dalam kecurangan. Disinilah ketidakjelasan terkait timbangan yang dilakukannya. Pada hakikatnya praktik tersebut sangatlah dilarang yang terdapat dasar hukumnya yaitu dalam, QS. Ash-Shu'ara ayat 182.

وَزِنُو أ بِأَلْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ْۜ

Artinya: "Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus."[108]

Ayat ini menjelaskan sebaik apapun adalah timbangan yang sesuai dengan takaran yang adil (jujur). Tidak adanya suatu pembulatan di dalamnya, agar terhindar dari ketidakjelasan.

Terdapat surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يّآ يُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُوأ لاَ تَأْكُلُوأ أَمْوَّلَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَّطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَّرَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوأ أَنفُسَكُمْ إِنَّ أَللَّهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيمًا

[108] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 587.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil.* Secara *bathil* dalam konteks ini memiliki arti yang luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti transaksi yang mengandung unsur *gharar.*

apapun. Artinya hal ini berkaitan dengan perintah menyempurnakan timbangan dan melarang untuk mengurangi timbangan tersebut. Bagaimana pun perbuatan membulatkan timbangan dapat menimbulkan ketidak adilnya dalam bertransaksi bagi salah satu pihak. Sedangkan mengurangi timbangan pun termasuk dalam kecurangan. Timbulnya transaksi itu akan menyebabkan ketidaksahan pada praktiknya, karena dalam hukum ekonomi syariah harus menyesuaikan dengan aturan dan tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian di kedua tempat jasa usaha laundry tentang pembulatan timbangan pada usaha jasa laundry, maka peneliti memberikan saran-saran terhadap para pelaku usaha jasa laundry, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Pelaku Jasa Usaha Laundry

Melihat faktanya di lapangan. Pelaku hendaknya mengetahui hukum ekonomi syariah terkait menyempurnakan timbangan dan melarang untuk mengurangi timbangan pada laundry yang di jalankannya. Bagaimanapun pelaku usaha jasa laundry harus terbuka dalam menyampaikan timbangan yang sesuai dengan laundryannya. Sehingga transaksi yang dilakukan antara pelaku jasa dan konsumen yang melakukan laundry tersebut tidak adanya ketidakjelasan di

dalamnya, dan di antara keduanya tidak ada pihak yang dirugikan dan yang menguntungkan. Sama-sama lapang dada dalam bertransaksi.

2. Bagi Konsumen

Bagi konsumen, diharapkan mengetahui hukum-hukum Islam yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan muamalah, sehingga konsumen dapat menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan menghindari dari segala sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain yang ada disekitarnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar tinjauannya tidak hanya berpedoman dengan Hukum Ekonomi Syariah saja. Namun bisa menggunakan tinjauan hukum seperti kaidah Sadduzariah ataupun tinjauan hukum lainnya.